



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.001/SESTAMA/BAZNAS/1/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SEKRETARIS UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Amil Zakat Nasional, perlu ditetapkan tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
8. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

9. Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Instrumen Hukum di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
10. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;
11. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Amil Zakat Nasional, selanjutnya disebut sebagai Tim Pengelola JDIH BAZNAS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola JDIH BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. melakukan pembangunan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Amil Zakat Nasional;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- e. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola JDIH BAZNAS bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS melalui Sekretaris Utama BAZNAS.

KEEMPAT : Pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Badan Amil Zakat Nasional dibebankan pada anggaran operasional unit yang menjalankan fungsi peraturan dan produk hukum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS UTAMA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUBHAN CHOLID

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Ttd.

Mulya Dwi Harto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.001/SESTAMA/BAZNAS/1/2025

TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAZNAS

Pengarah : Sekretaris Utama

Ketua : Mulya Dwi Harto
Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Anggota : 1. Yuniati Nuraini
2. Ikrar Bhakti Syuhada
3. Yudhiarma
4. Mas'ud
5. Muhammad Ropi
6. Afni Fathia Asih
7. Triadi Kurniawan
8. Yuliana

SEKRETARIS UTAMA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUBHAN CHOLID